

Sinergi Reviu dan Audit Laporan Keuangan

Oleh : Mustofa Kamal

A. Pengertian

1. Reviu atas laporan keuangan

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan kementerian/Lembaga (LK K/L) oleh auditor aparat pengawasan intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas.

Tujuan reviu adalah untuk meyakinkan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tujuan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan.


2. Audit atas laporan keuangan


Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Keputusan BPK RI Nomor 04/K/I-XIII.2/5/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan "Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia". Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Sinergi melalui Teknik dan Jenis Bukti

Untuk mencapai tujuan reviu (meyakini keandalan informasi dan atau keyakinan terbatas) digunakan teknik reviu penelusuran angka, permintaan keterangan dan analitis. Sedangkan untuk mencapai tujuan audit (keyakinan memadai) diperlukan teknik audit sesuai dengan jenis bukti yang divisualisasikan pada tabel 1. sebagai berikut:

Dalam reviu atau audit, beberapa Teknik dan jenis bukti tersebut digunakan untuk meyakini objek yang sama yaitu laporan keuangan pemerintah pusat/daerah hanya berbeda dalam keyakinannya. Semua teknik reviu sudah termasuk dalam teknik audit dan






Gambar 1. Teknik dan Jenis Bukti

keyakinan memadai dalam audit melebihi 'keyakinan terbatas' dalam reviu. Artinya, sebagian teknik audit telah dikerjakan melalui teknik reviu dan keyakinan memadai dalam audit telah diangsur dengan keyakinan terbatas dalam reviu. Koneksi hal tersebut dapat divisualisasikan pada gambar 2 berikut:

reviu. Yang belum dilakukan dalam reviu adalah alur penelusuran yang berangkat dari bukti hasil potret kondisi lapangan (BA fisik atau hasil konfirmasi) menuju laporan keuangan (seperti wilayah audit B).

Teknik permintaan keterangan dalam reviu dilakukan dengan meminta



Gambar 2. sinergi reviu dan audit melalui teknik dan jenis bukti

Dalam reviu digunakan teknik penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis. Alur penelusuran angkanya berangkat dari laporan keuangan ke bukti/dokumen sumber (SP2D), tidak sampai ke lapangan (pemeriksaan fisik dan konfirmasi). Penelusuran seperti ini dikenal dengan teknik vouching seperti yang ada di gambar 1. Penelusuran ini pun masuk sebagai bagian dari wilayah audit A (di gambar 2). Artinya, sebagian teknik audit laporan keuangan telah dijalankan dalam

keterangan ke manajemen objek reviu, terbatas pada SDM yang mengelola laporan keuangan sampai dengan SP2D, bukan kepada penerima bantuan atau masyarakat. Teknik seperti ini menjadi bagian dari audit. Dalam audit, teknik permintaan keterangannya sampai menuju kepada penerima bantuan atau (masyarakat) yang sejatinya ini menjadi kekuatan keyakinan memadainya sebuah proses audit. Bukti yang dibuat dan atau diperoleh (hasil konfirmasi atau wawancara) dari penerima bantuan atau masyarakat lebih andal dibandingkan

dengan bukti yang diperoleh dari manajemen auditee. Dan hasil lapangan pun masih dapat ditelusuri kembali ke laporan keuangan (wilayah audit B).

Berikutnya, prosedur analitis dalam reviu dilakukan dengan teknik perbandingan atas angka-angka di laporan keuangan. Di audit, prosedur analitisnya dilakukan secara lebih luas dan mendalam dengan teknik perbandingan, analisis dan evaluasi. Dan ini menunjukkan sebagian teknik audit telah disusur dilakukan dalam teknik reviu.

C. Sinergi objek yang dinilai

Sebagai konsekuensi logis dari sinergi melalui teknik audit dan reviu, objek yang dinilai/diyakini pun sangat memungkinkan disinergikan. Objek yang dinilai/diyakini adalah asersi manajemen. Dalam audit atas laporan keuangan, pemeriksa akan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantive. Kedua pengujian tersebut dilakukan untuk menilai asersi manajemen atas laporan keuangan. Asersi tersebut adalah:

1. Asersi keberadaan dan keterjadian
2. Asersi kelengkapan
3. Asersi hak dan kewajiban
4. Asersi penilaian dan pengalokasian
5. Asersi penyajian dan pengungkapan.

Sedangkan reviu atas laporan keuangan dilakukan untuk menilai asersi manajemen sebagai berikut:


1. pengakuan
2. keabsahan
3. kehandalan
4. akurasi
5. pengukuran

6. pelaporan

Koneksi asersi manajemen yang dinilai dalam audit dan reviu dapat divisualisasikan pada gambar 3 dibawah berikut:

Dari gambar 3 dapat terungkap bahwa reviu telah support penilaian asersi manajemen yang ada dalam audit. Dukungan ini ada yang penuh dan ada yang sebagian. Yang penuh adalah penilaian asersi "pengukuran dan pelaporan" dalam reviu dengan penilaian dan pengalokasian serta penyajian dan pengungkapan. Hal ini dapat dicermati dari sifat dan parameter penilaian kedua asersi tersebut. Sifat penilaian kedua asersi tersebut cenderung klerikal artinya dapat dilakukan dengan dokumen dan diatas meja. Kondisi seperti ini ada dalam reviu dan juga audit. Dari segi parameter yang digunakan adalah sama yaitu standar akuntansi pemerintah dan criteria terkait dengan system pengendalian intern pengelolaan keuangan (akuntansi).

Dukungan yang sebagian adalah penilaian asersi pengakuan, keabsahan dan kehandalan dalam reviu laporan keuangan mendukung sebagian penilaian asersi keberadaan dan kejadian, hak dan kewajiban serta kelengkapan. Ketiga asersi dalam reviu diyakini melalui pekerjaan klerikal dan wawancara dengan manajemen objek reviu. Parameter yang digunakan adalah sama yaitu standar akuntansi pemerintah dan criteria terkait dengan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan (system akuntansi). Sedangkan ketiga asersi yang diyakini dalam audit dilakukan melalui pekerjaan klerikal, wawancara dengan manajemen dan



Gambar 3. Sinergi reviu dan audit melalui objek yang dinilai

komprehensif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak..."; selanjutnya "... Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK". Hal itu tentu telah dilakukan dilakukan, namun perlu dioptimalkan agar reviu dan audit laporan keuangan berperan secara baik dalam peningkatan tata kelola pertanggungjawaban pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Pemanfaatan laporan hasil reviu dari aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) secara optimal oleh BPK akan mendukung audit laporan keuangan lebih focus pada penilaian objek yang belum dilakukan dalam reviu. Hari pemeriksaan pun dapat dioptimalkan untuk menilai/meyakini substansi program atau kegiatan instansi pemerintah dengan tetap proyeksi ke penilaian kewajaran laporan keuangan. Ungkapan sederhananya, BPK dapat mengurangi pekerjaan klerikalnya dan tinggal mencari/membuat bukti primer terkait dengan keyakinan memadai tentang fisik/lapangan sebagai wujud nyata dari pengeluaran anggaran yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca.

Untuk optimalisasi hal itu, APIP harus proaktif melakukan koordinasi dan komunikasi untuk meyakinkan BPK bahwa reviu telah dilakukan dengan baik dan support agar tidak menghabiskan hari pemeriksaannya dengan pekerjaan klerikal dan focus ke pertanggungjawaban fisik di lapangan yang menyentuh masyarakat. Dan instansi pemerintah pun harus siap dan rela bahkan banyak waktu audit BPK difokuskan ke hal yang strategis di masyarakat sejatinya instansi pemerintah pun telah dibantu dalam optimalisasi pengabdian

ke masyarakat, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-XIII.2/5/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Bahan tayang materi 'Gambaran Umum Reviu atas laporan keuangan', Pusdiklatwas BPKP, 2009
- Modul Dasar-dasar Auditing, Pusdiklatwas BPKP, Bogor, 2009
- Kamal Mustofa, Bahan tayang Peraga Audit, Pusdiklatwas BPKP, 2012